



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I.

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Lahat, 11 September 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lahat pada tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 10 September 1990 di Desa Padang Bindu Kecamatan Kikim Selatan xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxx
 - b. xxxxxxxx , laki-laki, umur 29 tahun;
 - c. xxxxxxxx , perempuan, umur 26 tahun;
 - d. xxxxxxxx , laki-laki, umur 23 tahun;
 - e. xxxxxxxx , perempuan, umur 18 tahun 2 bulan;
 - f. xxxxxxxx , laki-laki, umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama:

Nama : xxxxxxxx
Nik : xxxxxxxx
Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 29 Oktober 2005
Jenis Kelamin : perempuan
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Penghasilan/bulan : -
dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : xxxxxxxx
Nik : xxxxxxxx
Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 26 Januari 1999
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Fotografer
Penghasilan/bulan : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 3 bulan menjalin hubungan dengan xxxxxxxx , keduanya sudah saling mencintai dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan XXXXXXXXXX ingin segera menikah karena telah saling mencintai dan sudah merasa nyaman;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Akbar XXXXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat XXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: XXXXXXXXXX, Tanggal 20 November 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat XXXXXXXXXX XXXXX dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur 18 tahun 2 bulan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXX ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama: XXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX berstatus jejaka serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX kenal dan telah berpacaran dengan XXXXXXXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX bermaksud ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXXXX, dan telah diterima oleh keluarga;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX belum bekerja namun sudah terbiasa membantu pekerjaan orangtua sehari-hari;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXX usia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah akil baligh;
- Bahwa XXXXXXXXXX berstatus jelek serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan perempuan lainnya;
- Bahwa XXXXXXXXXX kenal XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan telah berpacaran dengan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa XXXXXXXXXX bermaksud ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah melamar XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai fotografer dengan penghasilan Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Wiyanti Syafitri binti KA. Aziz Nanang, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wiyanti Syafitri binti KA. Aziz Nanang adalah ibu kandung XXXXXXXXXX (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXX dan Para Pemohon khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;
- Bahwa XXXXXXXXXX saat ini berstatus jelek dan tidak dalam perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa pernikahan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan Pemerintah XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, tanggal 07 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan Pemerintah XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, tanggal 07 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX, tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Pemerintah XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, tanggal 07 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor XXXXXXXXXX , atas nama XXXXXXXXX , yang dikeluarkan Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 2 Lahat, tanggal 13 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxx , atas nama XXXXXXXXX , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, tanggal 08 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx , atas nama XXXXXXXXX , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, tanggal 08 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor xxxxxxxxx , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Letnan Munandar Gang Cempaka NO 018 RT 007 RW 003 Kelurahan Talang Jawa Utara xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lahat karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Rani Hernisah;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dantelah berhubungan dekat selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir ini;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon istrinya pergi berduaan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah,semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suaminya sudah bekerja sebagai fotografer;
2. XXXXXXXXXX , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sersan Jawahir C 8 Gang Melati RT 017 RW 006 Kelurahan Bandar Agung xxxxxxxxx

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lahat karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama xxxxxxxxxx ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Rani Hernisah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dantelah berhubungan dekat selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon istrinya pergiberduaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja namun calon suaminya sudah bekerja sebagai fotografer;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan para pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX berstatus gadis berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan telah lama kenal dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX berstatus jejak dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dengan calon suami

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX , tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.8 adalah merupakan akta autentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata dan pasal 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di XXXXXXXXXX XXXXX , yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat. Oleh karena itu Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX . Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah SMK atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Menengah Kejuruan, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan 12 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, atas nama XXXXXXXXXX (calon suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon istri anak Para Pemohon sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Muara Enim, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon istri anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dengan calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Para Pemohon, orangtua/wali calon istri anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



- Bahwa antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXX secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX belum bekerja, namun calon suaminya sudah bekerja sebagai fotografer dan berpenghasilan Rp1.000.000 perbulan;
- Bahwa kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;
- Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXXXXX) dengan calon suaminya tersebut (XXXXXXX) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



أغض للبصر، واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

3. Qo'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX ;
1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh M. Iqbal, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

M. Iqbal, S.H

Perincian biaya :

1.
 - a.
 - b.
- 2.
- 3.
- 4.

20.000,00

J u m l a h

(empat ratus ribu rupiah).

PNBP

Pendaftaran : Rp30.000,00

Panggilan Pertama P I dan P II : Rp

Redaksi : Rp10.000,00

Biaya proses : Rp80.000,00

Panggilan : Rp250.000,00

Meterai : Rp10.000,00

: Rp 400.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.163/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)